



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN PULAU RAO

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan umum, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rao telah mendapat Rekomendasi Bupati Pulau Morotai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Pulau Rao, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rao;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional yang menetapkan Morotai sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2025 yang menetapkan Morotai Sebagai Salah Satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan 10 Destinasi Pariwisata Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 yang menetapkan Morotai sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang menetapkan Morotai sebagai salah satu Kabupaten Perbatasan;
13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN PULAU RAO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh , naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

6. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
7. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
8. Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
9. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
10. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1). Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rao yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 7,5 Ha, dan areal perairan 35 Ha;
- (2). Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dengan Fasilitas Pokok antara lain:
 - a. Terminal penumpang : $22 \times 12 \text{ m}^2$
 - b. Jalan Penumpang Keluar/Masuk kapal (gang way) : $145 \times 2 \text{ m}^2$
 - c. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa : $10,5 \times 8,5 \text{ m}^2$
 - d. Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar (bunker) : $7 \times 17 \text{ m}^2$
 - e. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi : 75 m^2
 - f. Area Parkir Kendaraan : 275 m^2
- (3). Rencana Peruntukan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dengan Fasilitas Pokok, antara lain :
 - a. Lebar Alur Pelayaran : 160.5 m
 - b. Fasilitas Sandar Kapal : $29 \times 90 \text{ m}^2$
 - c. Areal Tempat Berlabuh (ATB) : 35 ha
 - d. Areal Muat Kapal (AMK) : 35 ha
 - e. Areal Kolam Putar (AKP) : 15,4 ha
 - f. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal (ASK) : $126 \times 105 \text{ m}^2$

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam dokumen lampiran Surat Keputusan ini.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rao untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan penyeberangan, sebagai berikut:
 - a. Tahap I, jangka pendek dari tahun 2020 s.d 2023;
 - b. Tahap II, jangka menengah dari tahun 2024 s.d 2028;
 - c. Tahap III, jangka panjang dari tahun 2029 s.d 2031;Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam dokumen lampiran surat keputusan ini.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan aspek lingkungan didahului dengan studi lingkungan.

Pasal 6

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Bupati

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rao sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan,
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 33

